

SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Ni Komang Ayu Sri Agustini, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
komangayusriagustin@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Polisi pada hakekatnya adalah lembaga dan fungsi pemerintah yang bergerak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyaknya godaan menyebabkan aparat kepolisian melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana dan mengkaji sanksi hukum dan aturan hukum yang mengatur permasalahan dalam pengaturan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana dan bentuk sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca Undang-undang tentang kepolisian. Analisis data dilakukan dengan studi kasus, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis, serta disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dimana pelanggaran kode etik memiliki konsekuensi, akan diadili oleh komisi kode etik profesi. Sanksi hukumnya adalah seorang polisi yang melakukan tindak pidana akan diproses melalui sidang pengadilan umum, menjalani sanksi, menjalani sidang kode etik dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Pengenaan sanksi disiplin diputuskan dalam sidang disiplin bagi anggota kepolisian yang melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.

Kata kunci: Pengaturan hukum, Polisi, Sanksi

Abstract

The police are essentially government institutions and functions that are engaged in maintaining public security and order. The number of temptations causes the police to commit violations or criminal acts. This study aims to understand the legal arrangements against police officers who commit crimes and examine legal sanctions and legal rules that regulate problems in legal arrangements against police officers who commit criminal acts and forms of legal sanctions against the crime of murder. The research method uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. Sources of legal materials consist of primary legal materials and secondary data. Data collection is done by reading the law on the police. Data analysis was carried out by case studies namely; the legal materials obtained in the research were processed and analyzed, and presented in a descriptive-analytical manner. The results of the study indicated that legal arrangements for police officers who commit murder crimes, where violations of the code of ethics have consequences, will be tried by the commission of the professional code of ethics. The legal sanction is that a police officer who commits a crime will be processed through a general court trial, undergo sanctions, and undergo a code of ethics trial with dishonorable dismissal. The imposition of disciplinary sanctions is decided in a disciplinary hearing for members of the police who violate police discipline and code of ethics.

Keywords: Legal Regulation, Police, Sanctions

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak diperlaksanakan lagi (Arliman, S, 2019).

Hukum pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk melindungi individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat serta membuat efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Serta untuk membuat tindak kejahatan berkurangnya (Pramono, 2015); (Makhrus Munajat, 2009). Proses penyidikan yang penting untuk mengungkap suatu kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan

dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang karena cara penyidik yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menjadi bersalah dan dipidana.

Peraturan polisi yang melakukan tindak pidana bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 2/2003). Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 14/2011). Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintah yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Sadjjono, 2008).

Penelitian terdahulu pernah mengkaji penelitian yang relevan dengan penelitian ini, namun sampai saat ini kasus kasus tindak pidana yang melakukan pembunuhan. Pertama (Ayu et al., 2021) mengkaji penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung (studi kasus di Polres Gianyar). Anggota Polri yang melakukan tindak pidana wajib ketentuan hukum dengan mengikuti proses sidang peradilan disiplin polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri (Pradana, 2016). Kajian penelitian sebelumnya menjadi landasan dalam penelitian saat ini. Penelitian saat ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami pengaturan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan serta memperluas wawasan yang menyangkut tentang permasalahan pengaturan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan untuk memahami sanksi hukum dan aturan-aturan hukum yang mengatur terkait permasalahan dalam pengaturan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana serta bentuk sanksi hukum tindak pidana pembunuhan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pengkajian berdasarkan bahan-bahan hukum berupa literatur hukum, peraturan Perundang-undangan dan kitab Undang-undang hukum pidana untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan juga ketetapan hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan membaca Undang-undang tentang kepolisian. Analisis data dilakukan dengan studi kasus yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian tersebut diolah serta dianalisis dan penyajian secara deskriptif analitis, yaitu penyajian dibuat dengan konsep menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang kemudian dianalisa keberadaanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Hukum Terhadap Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum (Saleh, 1983); (Nurhafifah & Rahmiati, 2015). Merujuk pada pengertian tentang tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada aturan yang dilanggar. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, hal ini juga dianut dan tertuang pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana didalam Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Dalam hal ini barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut. Menurut Effendi, (2011) unsur-unsur tindak pidana dibagi sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat

Banyak kasus pembunuhan yang terjadi dengan berbagai macam motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut seperti dendam, politik, hingga membela diri. Tindakan pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum dan sering digunakan oleh plaku pembunuhan yaitu dengan cara menggunakan senjata api ataupun senjata tajam, racun, maupun menggunakan bom. Adapun unsur-unsur yang dapat ditarik pada pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut (Amalia, 2018). Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polisi merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap anggota polisi berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai manusia biasa seorang anggota polisi memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polisi tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Meskipun anggota polisi memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil yaitu terikat oleh lingkup peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polisi adalah seorang warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya sebagai anggota polisi, maka anggota polisi tersebut juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Secara jelasnya proses pengaturan hukum dan tata cara peradilan yang dijatuhkan kepada anggota polisi adalah anggota polisi yang melakukan tindak pidana, seperti contoh: melakukan pembunuhan, maka akan diproses perkara dalam sidang peradilan umum terlebih dahulu, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang diterima, selanjutnya anggota polisi tersebut akan menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat.

2. Sanksi Hukum Terhadap Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia. Perkembangan kejahatan juga diiringi dengan perkembangan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya penjatuhan pidana yang tepat dan proses pembinaan terhadap narapidana yang tepat, agar tidak terjadi perkembangan tindak pidana dan residivis (Hutajulu et al., 2014). Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas (Waluyo, 2002).

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian terdapat beberapa oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut dalam kasus pembunuhan. Tentu hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pembunuhan yang terjadi (Utomo, 2005).

Setiap anggota Polri bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas kepolisian agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tindakan anggota Polri tidak boleh melawati batas-batas tertentu. Batasan tersebut disebut dan diatur menurut Kode Etik Keprofesional Polri sebagai landasan serta pedoman dalam menjalankan tugas setiap anggota Polri.

Kode etik profesi Polri sendiri telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahkan dalam pasal 1 angka (5) dijelaskan bahwa: Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan filosofis atau etik yang berkaitan dengan perilaku dan juga ucapan tentang perihal-perihal yang patut, dilarang, diwajibkan, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab jabatan.

Tindak kekerasan juga lebih dikenal dengan tindak kejahatan, dan hingga saat ini belum memiliki Hukum Positif yang mengatu sehingga upaya penegakan Hukum melalui peradilan sangatlah lemah. Keberlakuan dan efek dari kode etik Polri sendiri masih berdasar kepada kesadaran moral anggotanya (POLRI). Penegakan etika profesi ini tidak memiliki Hukum Positif dan sanksi yang keras berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang memang bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang harus dilaksanakan. Penegakan pada kode etik Polri dipandang remeh oleh beberapa orang, hal ini disebabkan kurangnya penegakan dalam setiap pelanggaran. Sehingga menurut penulis pencegahan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki moral dari pada anggota POLRI, seperti halnya melakukan penyuluhan yang bertema kan etika dan moral. Semua itu hanya lah upaya karena sejatinya segala hal tersebut bergantung pada moral yang hanya dapat diperbaiki oleh dirinya sendiri atau adanya kesadaran dari setiap individu.

Sanksi kode etik terhadap polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan, bahwa pada dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid. Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksilainnya.

Jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid. Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ansum di mana anggota tersebut ditugaskan. Di samping itu juga, hasil penyidikan masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal Polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ansum dalam menyikapi permasalahan anggotanya. Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ansum sangat penting. Ansum menurut Pasal 1 angka 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinya. Pentingnya peranan Ansum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ansum, karena Ansum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan [lihat Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara

umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 3/2003). Kemudian terkait dengan Sidang Kode Etik, sidang itu merupakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (“Sidang KKEP”) untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (“KEPP”) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri 14/2011. Selain itu Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP 2/2003.

Berdasarkan pasal tersebut, hal ini berarti penjatuhan hukuman oleh Aknum secara subyektif kepada terperiksa yang melakukan pelanggaran pada persiadaan disiplin akan diproses secara Peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri yang belum menuntaskan perkaranya. Penjatuhkan sanksi hukuman disiplin yang ringan bahkan berat belum membebaskan terperiksa dari sanksi pelanggaran disiplin, karena harus melalui lagi proses Penyidikan pada Peradilan umum. Jika hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011]. Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Annum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Annum [Pasal 23 PP 2/2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 44/2004)]. Sedangkan, untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 14/2011). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap: (lihat Pasal 22 ayat (1) Perkapolri 14/2011) pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara empat tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum teta dan pelanggaran yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf I”.

Terkait dengan tindak pidana pembunuhan oleh anggota polisi, ketentuan mengenai hukum pidana terkait pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pembunuhan diancam dengan hukuman pidana 15 tahun penjara (lebih dari 4 tahun), maka tentunya harus dilakukan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum sidang KKEP. Lebih lanjut, fungsi Seksi Propam dengan yang bertugas langsung melaksanakan pengawasan dan penindakan dapa dijalankan secara maksimal terhadap anggota Polri yang bermasalah. Oleh karena itu apabila Tugas dan tanggungjawab Propam Polri ingin dapat berjalan secara maksimal dan sesuai harapan. Secara hukum polisi maupun warga sipil akan memiliki status hukum yang sama. Maka dari itu, sanksi yang diterima warga sipil akan sama dengan sanksi yang akan diterima oleh polisi yang terbukti melakukan tindak pembunuhan. Sanksi Pidana Pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2(dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya.

Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Selanjutnya kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (culpose misdrijven). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.

Berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 macam yaitu kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur pada Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP. Sedangkan Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat/tidak lama setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan

343 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pada pembahasan ini penulis mengkategorikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan polisi maupun warga sipil menjadi dua macam yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan tidak dengan sengaja.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa tindakan pembunuhan diatur dalam Bab XIX pasal 338 tentang kejahatan terhadap nyawa. Pengaturan hukum polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan di proses perkara dalam sidang peradilan umum, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang diterima, selanjutnya anggota polisi akan menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat. Sanksi hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan, menurut Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaian sendiri atau bisa dikenal sebagai kekuasaan diskresi fungsional menetapkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam menegakan hukum. Adapun penjatuhan sanksi hukum disiplin diputuskan dalam sidang disiplin, dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota kepolisian telah melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.

2. Saran

Dari hasil penelitian di atas adapun saran yang peneliti berikan yaitu bagi aparat penegak hukum, seharusnya mentaati aturan-aturan kepolisian serta dalam kode etik kepolisian, dapat melihat aturan-aturan disiplin kepolisian, sehingga anggota hendaknya menjaga martabat kepolisian dan selalu mentaati peraturan yang telah diterapkan di dalam UU No 2 Tahun 2002. Bagi masyarakat, jika anggota polisi melakukan tindak pidana maka harus ditindak tegas, sehingga tidak meresahkan masyarakat sekitar, agar tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota polisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 61–72.
- Arliman, S. L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20.
- Ayu, D., Laksmi, M., Ketut, N., Adnyani, S., & Hartono, M. S. (2021). Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan anak oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Gianyar). *E-Journal Komunitas Yustisia*, 4(2), 646–657.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. PT. Refika Aditama: Jakarta.
- Hutajulu, M., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Marlina. (2014). Analisis Hukum Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Putusan No:03/PID. SUS.P/2012/PN.MDN. *Law Journal*, 2(1), 230–247.
- Makhrus Munajat. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(66), 341–362.
- Pradana, E. C. C. (2016). Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana. *Journal Varia Justicia*, 2(1), 190–203.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. *Lex Jurnalica*, 12(3), 248–258.
- Sadjijono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara* Laks Bang. Pressindo
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. ksara Baru: Jakarta.
- Utomo, W. H. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Praktek*. Sinar Grafika.